

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai prosedur penyewaan dan pengelolaan *safe deposit box* pada PT Bank Negara Indonesia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Safe deposit box* merupakan jenis pelayanan yang dikelola oleh pihak bank yang mana memberikan layanan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat - surat berharga yang didesain secara spesifik dari bahan baja dan ditempatkan pada ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan didalamnya. Barang atau surat – surat berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran.
2. Pada prosedur penyewaan *safe deposit box* pada PT Bank Negara Indonesia KCP Dobi Padang terdapat 4 proses antara lain, yaitu : melengkapi syarat dan ketentuan, memenuhi prosedur pembukaan, mengikuti prosedur perpanjangan dan prosedur penutupan.
3. Metode penetapan harga yang berlaku dalam penetapan harga sewa yaitu berdasarkan tipe atau ukuran *box* yang disewa nasabah dan dari besar kecilnya 1 CIF (*Customer Information File*) pada rekening bank nasabah.
4. Dari sistem pengelolaan *safe deposit box* yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia, pada sistem keamanan sudah dipastikan sangat aman dan terpercaya, pada sistem pemasaran sudah dinilai sangat baik dikarenakan

banyaknya nasabah yang butuh akan fasilitas penyewaan *safe deposit box*, pada sistem pelayanan nasabah dinilai sudah memberikan pelayanan prima yang membuat nasabah aman, nyaman dan nasabah dapat memberikan kepercayaan dalam penyimpanan benda dan surat berharganya.

5. Kendala yang timbul pada saat pengelolaan *safe deposit box* dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak PT Bank Negara Indonesia berdasarkan perjanjian sewa menyewa serta syarat dan ketentuan yang sebelumnya sudah disetujui oleh nasabah dan pihak bank.

5.2 Saran

Agar semakin meningkatnya jasa dan kualitas layanan *safe deposit box* pada PT Bank Negara Indonesia KCP Dobi Padang, penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Menambah jumlah *safe deposit box* karena banyaknya peminat dan masih banyaknya nasabah yang tidak kebagian dalam menyewa *safe deposit box*.
2. Menjaga dan mempertahankan mutu serta kualitas pelayanan sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dalam mengunjungi ruangan *safe deposit box*.
3. Dapat mempertahankan kepercayaan dari nasabah dengan melakukan pengelolaan dan monitoring standar keamanan sehingga terhindar dari upaya dan tindakan kejahatan dan yang merugikan kedua belah pihak.